



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK, lahir di Banjarmasin tanggal 07 AGUSTUS 1984, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. RK Ilir No.12 RT 05 Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATRICK JOVINUS LIMAATMAJA, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat di Jl. Banjar Indah II Blok D No. 51 RT 10 RW 02 Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2023, dalam Register Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Bjm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK** dilahirkan di **BANJARMASIN**, tanggal 07 AGUSTUS 1984 dibuktikan dengan Akta Kelahiran No.140/WNI/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 AGUSTUS 1984 ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK** menjadi **BERNARD ALEXANDER KO** ;
3. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut menjadi **BERNARD ALEXANDER KO** adalah karena nama semula Pemohon (**ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK**) menurut orang tua Pemohon dinilai kurang baik karena jadi sering sakit-sakitan dan kurang beruntung dalam usaha, sehingga harus dirubah menjadi **BERNARD ALEXANDER KO** dengan harapan akan menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi ;

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terkait perubahan nama Pemohon tersebut, namun harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yg berwenang untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon dari : ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK seterusnya menjadi : BERNARD ALEXANDER KO;
3. Memberitahukan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk mencatat perubahan nama kecil Pemohon tersebut dalam Buku Register untuk itu;
4. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap bersama kuasanya tersebut dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371010708840010 atas nama Alexander Dwi Putra Komuk (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371015708890009 atas nama Christina Kosasi (Isteri Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/WNI/1984 atas nama Alexander Dwi Putra Komuk, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6371-KW-02112015-0001 atas nama Alexander Dwi Putra KOMuk dengan Christina Kosasi, dineri tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371012807160008 atas nama kepala Alexander Dwi Putra Komuk, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fadeliansyah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga rumah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 1984 dari pasangan suami isteri bernama Suriantri Komuk dan Magareta Indra Djonjadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Christina Kosasi dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula Alexander Dwi Putra Komuk diganti menjadi Bernard Alexander Ko;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut, karena menurut orang tua Pemohon nama lama tersebut kurang baik, membuat Pemohon sering sakit-sakitan, kurang beruntung dalam usaha, sehingga harus ganti nama;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

2. Saksi Fajar Ramadhan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai karyawan di tempat Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 1984 dari pasangan suami isteri bernama Suriantri Komuk dan Magareta Indra Djonjadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Christina Kosasi dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula Alexander Dwi Putra Komuk diperbaiki menjadi Bernard Alexander Ko;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut, karena menurut orang tua Pemohon nama lama tersebut kurang baik, membuat Pemohon sering sakit-sakitan, kurang beruntung dalam usaha, sehingga harus ganti nama;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari Alexander Dwi Putra Komuk menjadi Bernard Alexander Ko;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Fadeliansyah dan 2. Fajar Ramadhan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Alexander Dwi Putra Komuk, lahir di Banjarmasin tanggal 07 AGUSTUS 1984 dari pasangan suami isteri bernama Suriantri Komuk dan Magareta Indra Djoniadi dan saat ini bertempat tinggal di Jl. RK Ilir No.12 RT 05 Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Christina Kosasi dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 140/WNI/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Banjarmasin tersebut nama Pemohon tertulis / terbaca Alexander Dwi Putra Komuk;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut menjadi Bernard Alexander Ko;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena nama yang lama kurang baik, membuat Pemohon sakit-sakitan dan kurang beruntung dalam usaha;
- Bahwa baik keluarga maupun masyarakat lain tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat Tinggal di Jl. RK Ilir No.12 RT 05 Banjarmasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perbaikan akta kelahiran Pemohon berupa perbaikan nama Pemohon termasuk peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Alexander Dwi Putra Komuk diperbaiki atau dirubah menjadi Bernard Alexander Ko, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum / beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.*" Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Tingkat II Banjarmasin, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*" Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hal tersebut beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka semua biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor **140/WNI/1984** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Tingkat II Banjarmasin tanggal 10 Agustus 1984 dari semula tertulis dan terbaca **ALEXANDER DWI PUTRA KOMUK** menjadi **BERNARD ALEXANDER KO**;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap segera mencatat perbaikan nama tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki akta kelahiran Nomor 140/WNI/1984 menurut aturan pencatatan yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023**, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYANTI, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 198/Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000.00 |
| 3. Relas Panggilan | : | - |
| 4. PNBP Relas | : | Rp 10.000.00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 10.000.00 |
| 5. Materai | : | Rp 10.000.00 |
| 6. Biaya Penggandaan | : | Rp 2.700.00 |
| Jumlah | : | Rp 112.700.00 |

(seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)